BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

7. Manajemen.....

7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegras.
11. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Kabupaten masing-masing.
13. Infrastruktur SPBE adalah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, perangkat pengamanan dan perangkat elektronik lainnya.
14. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik.
16. Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis.
17. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
18. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, pengganggguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
19. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

20. Aplikasi.....

20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
21. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Kabupaten.
22. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Kabupaten lain.
23. Repositori adalah fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara terpusat, seperti dokumen elektronik, perangkat lunak, kode sumber, dan pedoman dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan, pemeliharaan, dan pendistribusian.
24. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda. Isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
25. Data Referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi Data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai Data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
26. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue tentang Satu Data Simeulue
27. Manajemen Data adalah proses pengelolaan Data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh Data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi.
28. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE.
29. Wali Data adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan statistik yang bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

30. Audit.....

30. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan Kabupaten Simeulue menuju Smart Government.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:
   a. memperkuat Tata Kelola SPBE;
   b. mengembangkan infrastruktur dan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat; dan
   c. meningkatkan keterbukaan informasi publik.

BAB III
KEBIJAKAN

Pasal 3

(1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Kabupaten:
   a. wajib mengacu pada perencanaan induk pengembangan SPBE Pemerintah Kabupaten;
   b. wajib didukung oleh standar operasional prosedur;
   c. dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
   d. harus menyesuaikan pembaharuan Integrasi dan proses bisnis antar pihak sesuai kebutuhan perkembangan lingkungan dan teknologi.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib melakukan Evaluasi penyelenggaraan SPBE di setiap Perangkat Daerah dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati.

(3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dalam melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak eksternal diluar Pemerintah Kabupaten.

BAB.....

BAB IV
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Rencana induk SPBE Pemerintah Kabupaten;
    b. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten;
    c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten;
    d. rencana dan anggaran SPBE;
    e. proses bisnis;
    f. data dan informasi;
    g. infrastruktur SPBE;
    h. aplikasi SPBE;
    i. keamanan SPBE; dan
    j. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

(1) Rencana induk SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
(2) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
    b. arah kebijakan SPBE;
    c. strategi SPBE;
    d. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten; dan
    e. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten.
(3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal.....

Pasal 6

Penyusunan rencana induk SPBE Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan RPJMD.

Pasal 7

(1) Rencana induk SPBE Pemerintah Kabupaten dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
   a. hasil pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten; dan/atau
   b. perubahan kebijakan strategis.
(2) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3) Hasil pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim pengarah.

Bagian Ketiga
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kabupaten

Pasal 8

(1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten.
(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(3) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
(4) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
   a. domain arsitektur Proses Bisnis;
   b. domain Arsitektur Data dan informasi;
   c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
   d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
   e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
   f. domain arsitektur Layanan SPBE.

(5) Arsitektur.....

(5) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

(6) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten ditetapkan untuk:

a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau

b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.

(7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten setiap paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(8) Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:

a. perkembangan keadaan;

b. kebutuhan Daerah;

c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kabupaten;

e. perubahan pada unsurSPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);

f. perubahan RPJMD; dan/atau

g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kabupaten

Pasal 9

(1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten.

(2) Peta.....

(2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.

(3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. Tata Kelola SPBE;
   b. Manajemen SPBE;
   c. Layanan SPBE;
   d. Infrastruktur SPBE;
   e. Aplikasi SPBE;
   f. Keamanan SPBE; dan
   g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan:
   a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
   b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten;
   c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten; dan/atau
   d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

(5) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan.

(6) Penetapan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten dan Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten

Pasal 10

(1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE.

(2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(3) Penyusunan.....

(3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 11

(1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten.
(2) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
(2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan Integrasi antar:
    a. Proses Bisnis SPBE Pemerintah Kabupaten;
    b. Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten; dan
    c. Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 13

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh seluruh Perangkat Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2) Manajemen Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian proses pengelolaan Data yang meliputi:
    a. pengelolaan Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan Data, pedoman Integrasi, pengendalian aset Data dan menyeleraskan aset Data dengan strategi bisnis;

b. pengelolaan.....

b. pengelolaan Data Induk, yaitu proses pengelolaan Data Induk;
c. pengelolaan Data Referensi;
d. pengelolaan basis Data;
e. pengelolaan kualitas Data; dan
f. Interoperabilitas Data;

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan informasi yang disediakan serta Keamanan Data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

(5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
a. berdasarkan standar Data dan informasi;
b. berbagi pakai Data dan informasi;
c. mudah diakses; dan
d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(2) Pengintegrasian Data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas Data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang mengintegrasikan Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan Kenirsangkalan Data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Kedelapan
Infrastruktur

Pasal 16

(1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, Keamanan, dan kemudahan Integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
    b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
(3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 17

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.
(3) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.
(4) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada hosting dan server pada colocation server di pusat Data yang dikelola Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika wajib memfasilitasi penyediaan pusat Data yang layak dan sesuai standar yang berlaku.
(6) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki pusat Data yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan back up system di pusat Data Nasional.
(7) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki pusat Data yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di pusat Data.

Pasal.....

Pasal 18

Perangkat jaringan dan komunikasi Data Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi Data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

a. jaringan intra pemerintah;

b. sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten; dan

c. *bandwidth.*

Pasal 19

(1) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan dipergunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

(2) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Kabupaten, dengan jaringan intra pemerintah dan/atau jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Kabupaten lain.

(3) Penggunaan jaringan intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan/atau dengan Pemerintah Kabupaten lain/Propinsi/Instansi Pusat.

(4) Pelaksanaan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 20

(1) Sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dipergunakan oleh seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan Integrasi antar Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten lain/Propinsi/Instansi Pusat.

(2) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:

a. membuat.....

a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Kabupaten dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten lain/Propinsi/Instansi Pusat;
b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten lain/Propinsi/Instansi Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 21

(1) Bandwidth sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan kapasitas transfer Data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi Data.
(2) Kebutuhan bandwidth diusulkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue dan ditetapkan oleh PerangkatDaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan skala prioritas.
(3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan bandwidth dilakukan oleh PerangkatDaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan bandwidth di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Bagian Kesembilan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kabupaten

Pasal 22

Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 23

(1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:
a. Aplikasi Umum; dan

b. Aplikasi.....

b. Aplikasi Khusus.

(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

(3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarakan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari:
   a. perencanaan;
   b. analisis;
   c. desain;
   d. implementasi; dan
   e. pemerliharaan.

(4) Siklus Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten secara terpadu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 24

(1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
   a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional; dan
   b. berpedoman pada rencana induk SPBE Nasional;
   c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada Repositori Aplikasi SPBE.

(3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 25

(1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
   a. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten;
   b. sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten;

c. berpedoman.....

c. berpedoman pada rencana induk SPBE Pemerintah Kabupaten; dan

d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari PerangkatDaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang omunikasi dan informatika.

(4) Hak cipta atas Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Kabupaten dan disimpan di dalam Repositori yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesepuluh
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 26

(1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:

a. Data dan informasi;

b. Infrastruktur SPBE; dan

c. Aplikasi SPBE.

(2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penjaminan kerahasiaan;

b. penjaminan keutuhan;

c. penjaminan ketersediaan;

d. penjaminan keaslian; dan

e. penjaminan kenirsangkalan.

(3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

(4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.

(5) Penjaminan.....

(5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

(6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

(7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 27

(1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.

(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

(3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j terdiri atas:

a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan

b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 29

(1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten.

(2) Layanan.....

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:

a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. keuangan;
d. pengadaan barang dan jasa;
e. kepegawaian;
f. kearsipan;
g. pengelolaan barang milik negara;
h. pengawasan;
i. akuntabilitas kinerja; dan
j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal.

(3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 30

(1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten.

(2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, satuan kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan proses yang menghubungkan Data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

(2) Untuk.....

(2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 32

(1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, wajib membentuk meja layanan (*service desk*).
(2) Meja layanan (*service desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada Pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan Pengguna SPBE.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi:
    a. *single point of contact* (SPoC);
    b. mencatat laporan gangguan layanan;
    c. mencatat permintaan layanan;
    d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
    e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna SPBE.
(4) Meja layanan (service desk) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (service desk) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara berkala.

BAB V

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 33

(1) Manajemen SPBE meliputi:
    a. manajemen risiko;

b. manajemen.....

b. manajemen Keamanan Informasi;
c. Manajemen Data;
d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
e. manajemen sumber daya manusia;
f. manajemen pengetahuan;
g. manajemen perubahan; dan
h. manajemen Layanan SPBE.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 34

(1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan Audit Teknologi Informasi dan komunikasi secara berkala.

(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. audit Infrastrutur SPBE Pemerintah Kabupaten;
b. audit Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten; dan
c. audit Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten.

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c. kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan; dan
d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.

(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sebagai.....

(5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bekerjasama dengan Perangkat Daerah penyelenggara pengawasan melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 35

(1) Penyelenggara SPBE terdiri atas:
   a. tim pengarah; dan
   b. tim koordinasi.

(2) Keanggotaan Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten

Pasal 36

(1) Keanggotaan tim pengarah SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Ketua : Sekretaris Daerah;
   b. Sekretaris: Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
   c. Anggota : Seluruh Kepala Perangkat Daerah.

(2) Tim pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah menyelenggarakan fungsi:
   a. fasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;

b. fasilitasi.....

b. fasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
c. fasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau Integrasi penerapan SPBE dengan Pemerintah Kabupaten lain/Propinsi/Instansi Pusat, pihak eksternal dalam dan luar negeri;
d. pelaksanaan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
e. pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Kabupaten; dan
f. pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) tim pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi Pemerintah Kabupaten yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Pasal 37

(1) Keanggotaan tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. ketua : Bupati;
b. koordinator : Sekretaris Daerah; dan
c. anggota : seluruh Perangkat Daerah.

(2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE seluruh Perangkat Daerah; dan
b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Propinsi/Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Kabupaten.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian kebijakan penerapan SPBE;
b. pengoordinasian layanan pemerintahan;
c. pengoordinasian SPBE dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten lain;
d. pengoordinasian Integrasi proses bisnis;
e. pengelolaan arsitektur bisnis;
f. pengelolaan Layanan SPBE;

g. pengoordinasian.....

g. pengoordinasian penganggaran SPBE;
h. pengelolaan Arsitektur SPBE;
i. pengoordinasian pembangunan aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
j. penerapan keamanan SPBE;
k. pelaksanaan manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dan layanan;
l. Wali Data;
m. pengoordinasian perencanaan SPBE; dan
n. pengoordinasian tata kelola Data dan Manajemen Data.

BAB VIII
PERENCANAAN

Pasal 38

(1) Penyusunan rencana SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan melibatkan semua Perangkat Daerah dan tim pengarah SPBE/tim koordinasi SPBE.
(2) Dalam penyusunan perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Perangkat Daerah wajib:
   a. menyusun dan menetapkan rencana SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana induk SPBE; dan
   b. mencantumkan rencana penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rencana kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten.
(3) Dalam menyusun perencanaan Pemerintah Kabupaten dapat menggunakan Aplikasi Umum berbagi pakai yang mendukung Interoperabilitas/Integrasi dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan.

BAB IX
SITUS

Pasal 39

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika harus mengembangkan, mengelola dan mensosialisasikan situs resmi Kabupaten Simeulue.

(2) Setiap.....

(2) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Setiap Perangkat Daerah dapat membangun situs sendiri dengan menggunakan sub-domain Simeuluekab.go.id yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB X
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 40

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPBE.

(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang wajib ditingkatkan kompetensinya oleh Perangkat Daerah.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 41

(1) Biaya penyelenggaraan SPBE berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Setiap Perangkat Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan SPBE dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(3) Proses pembiayaan, penganggaran dan manajemen keuangan dapat dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya.

(4) Aplikasi pembiayaan, penganggaran dan manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di evaluasi dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan lingkungan.

BAB.....

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pusat Data Pemerintah Kabupaten yang sudah ada sebelum berlakunya ketentuan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku dan dapat dipindahkan ke Pusat Data Nasional secara bertahap sesuai dengan kebutuhan

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 29 Agustus 2023 M
12 Shafar 1445 H

Pj. BUPATI SIMEULUE

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang,
pada tanggal 29 Agustus 2023 M
12 Shafar 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 36